



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU**

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon : (0736) 349733, 21884 Faksimile (0736) 349733
Laman : <http://www.unib.ac.id> e-mail : rektorat@unib.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 448/UN30/HK/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tugas Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional, maka perlu menunjuk Tim Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu tentang Penunjukan Tim Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5063);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- P

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1031/MENKES/SK/VII/2005 tentang Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/KMK.05/2009 tertanggal 15 Mei 2009 Tentang Penetapan Universitas Bengkulu Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 298/E/O/2013 tanggal 23 Juli 2013 Perihal Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program;
17. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 67398/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode Tahun 2021-2025;
18. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG PENUNJUKAN TIM KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Tim Komite Etik Penelitian Kesehatan wajib melaporkan semua kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu kepada Rektor Universitas Bengkulu secara periodik melalui Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-023.17.2.677529/2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 2 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU,


RETNO AGUSTINA EKAPUTRI

NIP 196208031986032002


P

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 448 /UN30/HK/2024
TANGGAL 2 JANUARI 2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM KOMITE ETIK PENELITIAN
KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN
ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2024

TIM KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN
ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2024

YANG DIANGKAT

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI ASAL
1.	Mardhatillah Sariyanti, S.Si, M.Biomed	Ketua	FKIK UNIB
2.	Nikki Aldi Massardi, S.Si, M.Biomed	Sekretaris	FKIK UNIB
3.	Debie Rizqoh, S.Si, M.Biomed	Anggota	FKIK UNIB
4.	Yessilia Osira, S.Sos, MP	Anggota	FISIP UNIB
5.	Dr. Sipriyadi, M.Si	Anggota	FMIPA UNIB
6.	Dian Handayani, M.Farm, Apt	Anggota	FMIPA UNIB
7.	Ns. Yusran Hasymi, M.Kep., Sp.KMB	Anggota	FMIPA UNIB
8.	Novianti, S.ST.,M.Keb	Anggota	FMIPA UNIB
9.	dr. Besly Sinuhaji, Sp.PK	Anggota	RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu
10.	Diah Ayu Aguspa Dita., S.Kep., Ns., M.Biomed	Anggota	FKIK UNIB
11.	Dr. Aziza Aryati, M.Ag	Anggota	IAIN BENGKULU
12.	dr. Kartika Sari, Sp.PA	Anggota	RSUD M. YUNUS BKL
13.	Dr. Nurmeiliasari, S.Pt, M.Sc	Anggota	FP UNIB
14.	dr. Hilda Taurina, M.Sc	Anggota	FKIK UNIB
15.	Liya Agustin Umar, S.Si, M.Biomed	Anggota	FKIK UNIB

A

16.	Prof. Dr. Drs. Aceng Ruyani, MS	Anggota	FKIP UNIB
17.	Prof. Dr. Morina Adfa, S.Si., M.Si	Anggota	FMIPA UNIB
18.	Adityo Pratikno Ramadhan, Ph.D	Anggota	FISIP UNIB
19.	dr. Annelin Kurniati, Sp.PD	Anggota	RS Harapan dan Doa Kota BKL
20.	Oktoviani, M.Farm, Apt	Anggota	FKIK UNIB
21.	dr. Noor Diah Erlinawati, Sp.GK., M.Gizi	Anggota	FKIK UNIB
22.	dr. Dessy Triana, M.Biomed	Anggota	FKIK UNIB
23.	dr. Utari Hartati Suryani, M.Kes	Anggota	FKIK UNIB
24.	dr. Marisadonna Asteria, M.Biomed	Anggota	FKIK UNIB
25.	Ellen Maidia Djatmiko, S.Si., M.Biomed	Anggota	FKIK UNIB
26.	Vernonia Yora Shaki, S.KM., M.KM	Anggota	FKIK UNIB
27.	dr. Rizkianti Anggraini, M.KK	Anggota	FKIK UNIB
28.	dr. Hesty Rhauda Ashan, Sp.PK	Anggota	FKIK UNIB
29.	dr. Syeri Febrianty, M.Epid	Anggota	FKIK UNIB
30.	dr. Indria Asrindah, M.Biomed	Anggota	FKIK UNIB
31.	dr. Lala Foresta Valentine Gunasari, M.Biomed	Anggota	FKIK UNIB
32.	Suci Rahmawati, S.Farm., Apt	Anggota	FMIPA UNIB
33.	Eko Setiawan, S.Si	IT	FKIK UNIB
34.	Hendri Medhika	Sekretariat	FKIK UNIB
35.	Refsan, A.Md	Sekretariat	FKIK UNIB

Ditetapkan di Bengkulu

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU,


RETNO AGUSTINA EKAPUTRI
NIP 196208031986032002